UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DI ERA DIGITAL STUDI UU NO.8 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Oleh :
LUTIFAH USNUL HOWYAH
NIM. 16220132

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DI ERA DIGITAL STUDI UU NO.8 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Oleh :
LUTIFAH USNUL HOWYAH
NIM. 16220132

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DI ERA DIGITAL STUDI UU NO.8 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun berdasatkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 25 Maret 2021

Lutifah Usnul Howyah
NIM. 16220132

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Lutifah Usnul Howyah NIM: 16220132 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DI ERA DIGITAL STUDI UU NO.8 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat- syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 14 November 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah	Dosen Pembimbing,
Dr. Fakhruddin, M. HI	Akhmad Farroh Hasan,S.HI.,M.SI.
NIP. 19740819 2000031002	NIP.198605292016080110

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Lutifah Usnul Howyah, NIM 16220132, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DI ERA DIGITAL STUDI UU NO.8 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM

Telah dinyatakan lulus dengan nilai ( )

Dengan Penguji

1. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.
   NIP 198212252015031002 ( ) Ketua

2. Akhmad Farroh Hasan, S.HI., M.SI.
   NIP.198605292016080110 ( ) Seketaris

3. Dr. Fakhruddin, M.HI.
   NIP. 197408192000031002 ( ) Penguji Utama

Malang,..... 2021
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Saifullah, S.H., M. Hum
NIP. 196512052000031001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i LUTIFAH USNUL HOWYAH, NIM 16220132, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

"UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DI ERA DIGITAL STUDI UU NO.8 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM"

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 31 Maret 2021

Dekan,

Scan Untuk Verifikasi

Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۚ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٦﴾

Artinya:

Dan Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah Keapada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada hamba yang berbuat kebaikan. (QS.Al-A'raf ayat 56)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BUKTI KONSULTASI

Nama : Lutifah Usnul Howyah

NIM 16220132

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Akhmad Farroh Hasan, S.HI., M.SI.

Judul Skripsi : UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DI ERA DIGITAL STUDI UU NO.8 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	8 April 2020	Proposal	
2	20 April 2020	BAB I	
3	25 April 2020	Revisi BAB I	
4	10 Mei 2020	BAB II	
5	25 Mei 2020	Revisi BAB II	
6	10 November 2020	BAB III dan IV	
7	25 November 2020	BAB I,II.III.IV	
8	15 Desember 2020	Revisi Penulisan	
9	23 Desember 2020	Konsultasi Naskah	
10	28 Desember 2020	Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 19 Desember 2020
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

Bismillahirohmanirohim,

Alhamdulillahi rabb al-Alamin, lâhawlâwal quwwata illa bi Allah al alyyil adhim. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpah rahmat, hidayat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul "**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DI ERA DIGITAL STUDI UU NO.8 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM"**dengan baik dan benar. Shalawat serta salam tetap tercurakan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliah.

Dengan segala upaya dan bantuan dari beberapa pihak, bimbingan, pengarahan, diskusi dan motivasi dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis mengucapkan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhrudin, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Akhmad Farroh Hasan, S.HI., M.SI.selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan, atas segala viii

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bimbingan, arahan, motivasi, perhatian, dan kesabaran yang beliau berikan dalam penyelesaian skripsi penulis.

5. Ali Hamdan, selaku dosen wali penulis selama menempuh studi perkuliahan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang karena beliau telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, serta motivasi kepada penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pembelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk bekal selanjutnya.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, karena telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu di kampus ini.
8. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Dewan Penguji skripsi, yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyempunaan skripsi ini.
9. Terkhusus untuk kedua orang tua tercinta penulis, almarhum Bapak Bashori dan Ibu Sutinah. Merekalah motivator dan inspirator terhebat penulis, yang selalu mengiringi setiap langkah, dengan terus memberikan nasehat dan arahan untuk penulis, serta do'a tulus yang tak pernah putus untuk kebaikan penulis.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

10. Terimakasih juga untuk tercinta kakak Sukadi, S.H.,kakak ipar Firda, atas semua dukungan, arahan, semangat, dan doa untuk penulis, sehingga penulis bisa sampai pada titik ini.
11. Terimakasih juga untuk sahabat terbaik saya Islam Nur Alam S.Kom. yang selalu memberikan motivasi,semangat,dan doa serta bantuan dalam pengerjaan skripsi.
12. Terimakasih untuk segenap keluarga Pondok Pesantren Nurul Huda Joyosuko Metro, Jl. Joyosuko Metro No. 57B Gang 3, Kelurahan Merjosari, khususnya teruntuk Ustad Isroqunnajach dan Ustadzah Ismatud Diniyah Miftah, yang telah mendukung, dan mendo'akan penulis dalam menyelesikan skripsi.
13. Terimakasih untuk segenap keluarga Pondok Pesantren Qodratullah Langkan, khususnya ustad Buya H.Muhammad Husni Thamrin Madani dan ustadzah Aisyah Mardhiyah atas semua motivasi, dan doa untuk penulis.
14. Keluarga besar CSSMoRA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya teman-teman angkatan 2016, terimakasih atas semua perhatian dan dukungannya kepada penulis.
15. Seluruh teman program studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2016, yang telah memberikan motivasi, semangat, dan pengalaman dalam mencari ilmu di kampus tercinta.
16. Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa melanjutkan Pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang melalui PBSB (Program Beasiswa Santri Berprestasi).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

17. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, dan khususnya penulis pribadi. Terakhir penulis disini hanyalah seorang manusia yang tak luput dari kesalahan dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 07 Desember 2020
Penulis

Lutifah Usnul Howyah
NIM. 16220132

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide ArabicTransliteration*), INIS Fellow 1992.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= ḫ	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	هْ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ة (yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma („) untuk pengganti lambang “ع.“

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Khusus bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و .....misalanya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي .....misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbŭthah (ة)

Ta‟ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta‟ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan meng gunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li almudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمةالله menjadi *fi rahmatillâh*

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan …
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan…
3. *Masyâ" Allâh kâna wa mâ lam yasya" lam yakun.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. *Billâh „azza wa jalla*.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Per hatikan contoh berikut:

"…Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun …"

Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid," "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indo nesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "„Abd al-Rahmân Wahîd," "Amîn Raîs," dan bukan ditulis dengan "shalât."

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**

HALAMAN MOTTO ..... **v**

BUKTI KONSULTASI ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xvi**

DAFTAR BAGAN ..... **xix**

ABSTRAK ..... **xx**

ABSTRACT ..... **xxi**

ملخص ..... **xxii**

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah 1

Rumusan Masalah 6

Tujuan Penelitian 7

Manfaat Penelitian 7

Definisi Operasional 8

Metode Penelitian 10

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Jenis Penelitian.....10
2. Pendekatan Penelitian 11
3. Bahan Hukum.....11
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 13
5. Analisis dan Bahan Hukum.....13
A. Penelitian Terdahulu 14
B. Sistematika Pembahasan.....20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori 21

Hak Cipta berdasarkann Undang-Undang Nomorr 28 Tahun 2014

1. Pengertian Hak Cipta.....21

B. Hak-hak yang terkandungi dalami hak cipta

1. Hak Ekonomi.....23
2. Hak Moral.....25
3. Ciptaani yangi dilindungi 26
4. Perlindungan hak cipta .....

C. Hak Cipta dalam Hukum Islam

1. Pengertian Hak Dan Hak Milik.....28
2. Landasan Hukum 30

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Sebab-sebab kepemilikan.....31
4. Kedudukan hak cipta dalam Hukum Islam 33
5. Pendapatu Ulama tentangi Hak Cipta 33

D. Gasab

1. Pengertian Gasab.....37
2. Hukum Gasab 38
3. Pendapat ulama dalam menetapkan kriteria gasab.....40
4. Kemanfaatan dan keuntungan (ghullah) harta gasab .41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta di Era Digital Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014…….. 43
B. Upaya Perlindungan Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Era Digital …….. 55

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....63
B. Saran.....63

DAFTAR PUSTAKA 65

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....69

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Howyah,Lutifah Usnul 16220132,2020, **Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Era Digital Studi UU No.8 Tahun 2014 Dan Hukum Islam**, Skripsi,Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Akhmad Farroh Hasan, S.HI., M.SI.

Kata Kunci : Perlindungan Hak Cipta di Era Digital,Undang-Undang Hak Cipta,Hukum Islam.

Tingkat pembajakan software,pencocy-pastean buku,unduh film gratis serta beberapa konflik permasalahan mengenai Hak Cipta kian hari semakin luas dikalangan Masyarakat. Perkembangan Tekonlogi Di Era Digital ini memberikan banyak kemudahan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Permasalahan dalam konflik Hak Cipta Perlu adanya Perlindungan yang intensif bagi Pemegang Hak Cipta sehingga memiliki kekuatan Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Hukum Dengan adanya permasalahan ini penulis memfokuskan pada masalah : 1. Bagaimana Pengaturan perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta di era digital menurut Undang-Undang No.8 Tahun 2014 , 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam Mengenai Upaya perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta di era digital. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yuridis (perundang-undangan) dan Pendekatan Konseptual. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini meninjau aturan dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, sedangkan pendekatan konseptual yaitu melihat konsep hak cipta dan kepemilikan dalam Hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini terdapat dua Kesimpulan. Pertama, Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Bahwasanya Upaya Perlindungan Hak Cipta melalu dua cara yaitu Secara Preventif dan Represif. Upaya Perlindungan Secara Preventif ialah dengan cara melakukan pencegahan dan Peringatan kepada Pihak Terkait Pelanggaran Hak Cipta oleh Pihak yang berwenang, Sedangkan Perlindungan secara represif ialah dengan meminta bantuan hokum atas Penyelesaian Sengketa Hak Cipta. Kedua, Upaya Perlindungan dalam Hukum Islam ialah mengacu pada bagaimana syarat-syarat kepemilikan dalam Haqq al-Ibtikar yang harus secara jelas sesuai dalam aturan Hukum Islam bersifat sah dan tidak mengandung mafsadat bagi orang lain.Sehingga perlindungan Haqq al-Ibtikar dalam Islam menganut pada Hukum Yuridis yang berlaku di Indonesia.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Howyah, Lutifah Usnul 16220132,2020, Efforts to Protect Copyright Law in the Digital Age Study of Law No.8 of 2014 and Islamic Law, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisor Akhmad Farroh Hasan , S.HI., M.SI.

Keywords: Copyright Protection in the Digital Era, Copyright Law, Islamic Law.

The level of software piracy, copying books, downloading free movies and several conflicts regarding copyright issues is increasingly widespread among the public. The development of technology in this digital era provides many conveniences for carrying out daily activities. Problems in Copyright conflicts There needs to be intensive protection for Copyright Holders so that they have legal power that can be accounted for before the law. .8 Year 2014, 2. How is the review of Islamic Law Regarding Legal Protection Efforts for Copyright Holders in the digital era. This research is a normative legal research, with a juridical approach (legislation) and a conceptual approach. The juridical approach in this study reviews the rules in the Copyright Law No. 28 of 2014, while the conceptual approach is to see the concepts of copyright and ownership in Islamic law.

The results of this study are two Conclusions. First, Based on Law No.28 of 2014 That Copyright Protection Efforts go through two ways, namely Preventively and Represently. Preventive Protection Efforts are by way of prevention and Warning to Related Parties of Copyright Infringement by Authorities, Whereas Repressive Protection is by requesting legal assistance on Resolution of Copyright Disputes. Second, the Protection Effort in Islamic Law refers to how the conditions of ownership in Haqq al-Ibtikar which must be clearly in accordance with the rules of Islamic Law are valid and do not contain mafsadat for others. So that the protection of Haqq al-Ibtikar in Islam adheres to the Law Juridical prevailing in Indonesia.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ملخص

والنشر التأليف حقوق قانون حماية جهود ،2020 ، 1622013أوسنول لطيفة ، هوية أطروحة ، الإسلامية والشريعة 2014 لعام 8 رقم القانون دراسة الرقمي العصر في إبراهيم مالك مولانا ، الشريعة كلية ، للشريعة الاقتصادي القانون دراسة برنامج ، S.H.MH.SI. حسن فروه أحمد مستشار ، مالانج جامعة الإسلامية الدولة

، المؤلف حق قانون ، الرقمي العصر في المؤلف حق حماية :المفتاحية الكلمات الإسلامية الشريعة.

المجانية الأفلام وتنزيل الكتب ونسخ البرامج قرصنة" مستوى متزايد بشكل ينتشر تطور يوفر .الجمهور بين "النشر حقوق بقضايا المتعلقة النزاعات من والعديد اليومية بالأنشطة للقيام الراحة وسائل من العديد الرقمي العصر هذا في التكنولوجيا. حقوق لأصحاب مكثفة حماية هناك تكون أن يجب النشر حقوق نزاعات في مشاكل مع .القانون أمام محاسبتها يمكن التي القانونية بالسلطة يتمتعوا حتى والنشر الطبع القانونية الحماية تنظيم كيفية .1 :التالية القضايا على المؤلف يركز ، المشكلة هذه ، 2014 لسنة 8 رقم للقانون وفقًا الرقمي العصر في والنشر الطبع حقوق لأصحاب لأصحاب القانونية الحماية بجهود يتعلق فيما الإسلامية الشريعة مراجعة يتم كيف .2 قانوني بمنهج ، معياري قانوني بحث هو البحث هذا .الرقمي العصر في المؤلف حق قانون قواعد الدراسة هذه في القانوني المنهج يستعرض .مفاهيمي ومنهج (تشريعي) حق مفاهيم رؤية هو المفاهيمي النهج أن حين في ، 2014 لعام 28 .رقم المؤلف حق ".الإسلامية الشريعة في والملكية المؤلف

لعام 28 رقم القانون على بناءً ، أولاً .استنتاجان هناك الدراسة هذه من" النتائج تدابير تتم .والقمعية الوقائية وهما ، طريقتين النشر حقوق حماية جهود تتخذ ، 2014 الطبع حقوق بانتهاك الصلة ذات للأطراف والتحذير المنع طريق عن الوقائية الحماية طلب طريق عن القمعية الحماية تكون بينما ، لها المصرح الأطراف قبل من والنشر الشريعة في الضمانات تشير :ثانيًا النشر حقوق نزاعات لحل القانونية المساعدة وفقًا واضحة تكون أن يجب التي الابتكار حق في الملكية شروط أن إلى الإسلامية بحيث ، للآخرين مفسدات على تحتوي ولا صحيحة ، الإسلامية الشريعة لأحكام ".في إندونيسيا السائد القضائي بالقانون يلتزم الإسلام في الابتكار حق حماية تكون

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan Hak Cipta dalam Era Digital adalah menyediakan hak cipta yang akan digunakan oleh publik agar dapat menyelesaikan konflik hukum hak cipta di era digital. Seorang pencipta yang bersedia untuk melepaskan pekerjaannya di bawah lisensi Creative Commons. Jika dia memilih untuk lisensi bekerja di bawah lisensi CC atribusi, misalnya, ia mempertahankan hak cipta, tapi memungkinkan orang lain untuk menggunakan karya tanpa izin dan tanpa pembayaran, selama mereka kreditnya untuk penciptaan yang asli.Dalam beberapa tahun terakhir, Intellectual Property perlindungan telah menjadi terkenal banyak teknologi baru ini telah meningkatkan pentingnya kekayaan intelektual. Dan Baru-baru ini mungkin teknologi di bidang Paten, merek dagang, Hak Cipta dan lain-lain Ketika kita berbicara tentang perlindungan hak cipta itu datang dalam pikiran kita bahwa secara umum diberikan kepada sastra asli, musik, drama atau karya artistik. Namun perkembangan teknologi baru telah menimbulkan konsep baru seperti program komputer, database komputer, layout komputer, berbagai bekerja pada web, dan lain-lain sehingga sangat perlu untuk tahu lebih banyak tentang hak cipta yang berkaitan dengan komputer program/software, database komputer dan berbagai pekerjaan dalam ruang cyber. Hak cipta isu kunci dalam hak kekayaan intelektual di era digital. Tulisan ini bertujuan untuk

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menunjukkan bahwa pekerjaan yang berkaitan dengan komputer dapat dilindungi di bawah hak cipta hukum.[1]

Akan tetapi, pada kenyataannya banyak dijumpai pelanggaran khasus hak cipta di era digital ini seperti salah satunya Kontroversi YouTuber Rahmawati Kekeyi Putri Cantikka yang mengunggah video musik 'Keke Bukan Boneka' masih berlanjut. Di mana lagu itu diduga telah mengubah lirik lagu 'Aku Bukan Boneka' yang diciptakan oleh Novi Umar, dan dipopulerkan penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol, Rinni Wulandari. Menurut Bens Leo, video musik 'Keke Bukan Boneka' telah melanggar Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Ia menilai, orang yang menyanyikan ulang sebuah lagu tanpa seizin penciptanya, bahkan mengubah liriknya termasuk tindakan pelanggaran hak cipta. Bens Leo pun mengimbau pada pencipta lagu yang diaransemen Kekeyi untuk membawa kasus ini ke jalur hukum dengan dugaan pelanggaran hak cipta. [2]

Dugaan Khasus pelanggaran hak cipta kedua Keluarga Gen Halilintar tersandung kasus hukum diduga melanggar hak cipta PT Nagaswara Publisherindo Musik, lantaran mengcover lagu “Lagi Syantik”. Lagu Lagi Syantik sendiri dipopulerkan oleh penyanyi dangdut Siti Badriah pada 2018 lalu. Gen Halilintar menyanyikan ulang lagu Lagi Syantik dengan mengubah liriknya dan memproduksi video klip tanpa izin. Lagu tersebut kemudian

[1] Nasir, Rosniwati and Ponnusamy, “*Perlindungan Hak Cipta dalam Era Digital*” Open Dictionary Wikipedia, (http://wikipedia.edu/com, accessed on February 26, 2020)
[2] Mohamad Yusuf, “Lagu Kekeyi 'Aku Bukan Boneka' Diduga Langgar Hak Cipta, Bens Leo: Lanjutkan ini ke Jalur Hukum” (tribunnews.com, Minggu, 31 Mei 2020), 1

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diunggah ke channel YouTube. Karena hal itulah, pihak Nagaswara Publisherindo Musik melayangkan gugatan terhadap Gen Halilintar. [3]

Khasus Penyebaran akses unduh film merupakan perbuatan mengumumkan suatu ciptaan yang ramai dilakukan oleh situs di dunia maya yaitu menyebarkan suatu ciptaan dengan menggunakan media elektronik, merupakan salah satu situs yang menyediakan akses unduh film secara Cuma cuma, sehingga situs tersebut memiliki banyak pengunjung setiap harinya.[4]

Aktivitas yang dilakukan oleh situs free download yaitu dengan melakukan penyebaran film-film berhak cipta demi mendapatkan keuntungan pribadi tanpa melakukan kerja sama dengan pemegang hak cipta dari film-film tersebut, dengan kata lain perbuatan tersebut sama halnya dengan seorang pedagang menjual barang milik orang lain tanpa seizinnya atau menjual barang hasil curian, hal ini jelas merugikan pihak pencipta atau pemegang hak cipta karena situs penyebar tersebut tidak diberikan izin oleh pihak pencipta untuk menyebarkan ciptaan tersebut kepada masyarakat dengan menggunakan media elektronik.[5]

Seperti yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa film atau sinematografi merupakan objek yang dilindungi oleh hak cipta, sehingga dilarang bagi orang lain yang tanpa seizing pemegang hak cipta untuk melakukan tindakan terhadap ciptaannya.

[3] Dwana Muhfaqdilla "Diduga Langgar Hak Cipta, 5 Fakta Kasus Gen Halilintar Digugat Nagaswara hingga Rp9,5 Miliar"(akurat.co, Senin, 24 Februari 2020 18:21)
[4] Tri Budhi Satrio, "Freedownload Film banyak di internet" (Kompas, 30 Desember, 20018), 14
[5] Tri Budhi Satrio, "Freedownload Film banyak di internet" (Kompas, 30 Desember, 20018), 19

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hak kekayaan intelektual (HAKI) berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. Definisi yang bersifat lebih umum dikemukakan oleh Jill McKeough and Andrew Stewart dalam Tomi Suryo Utomo yang mendefinisikan hak kekayaan intelektual sebagai "sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha usaha yang kreatif". Sedangkan Ditjen HKI bekerja sama dengan ECAP mendefinisikan sebagai "hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia"[6]

Hak cipta mengandug hak ekonomi yang artinya hak yang mempunyai nilai uang, biasanya dapat dialihkan dan diekploitasikan secara ekonomis.16 Atas alasan ekonomis ini pembajakan marak dilakukan, khususnya di indonesia. Tuntutan dari para pembuat software yang bernilai jutaan dolar untuk pembajakan software oleh beberapa penjual komputer dikawasan pusat penjualan komputer di Mall Mangga Dua dan Hotel Dusit Jakarta beberapa waktu yang lalu cukup membuat masyarakat pengguna komputer panik. Apalagi saat ini marak penertiban yang dilakukan pihak -- pihak berwenang untuk menertibkan pembajakan sofware yang dilakukan di indonesia, hal ini terutama dilakukan kepada institusi bisnis yang bersifat komersil yang mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan software tersebut.[7]

[6] Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 2
[7] Mochammad Wahyudi, op.cit, hlm. 23

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan jelas menegaskan bahwa suatu ciptaan itu dilindungi dan penciptanya memiliki hak ekslusif sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.[8]

Berdasarkan hal tersebut, Pasal 4 telah memberikan kejelasan bahwa hak eksklusif hanya dimiliki oleh para pencipta, sedangkan pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian hak eksklusif yaitu berupa hak ekonomi.

Islam sendiri telah mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman dalam segala sesuatu, hal ini dikarenakan kezaliman adalah sumber dari segala kerusakan sedangkan keadilan adalah sumber kemaslahatan dunia dan akhirat. Hal ini berdasarkan surah an-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

[8] Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

يَاَيُّهَا الَّلذِين ءَامَنُواْ لاَ تَأْكُلُوْاْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ اِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوْاْ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Islam mengakui hak milik pribadi dan menjadikan dasar bangunan ekonomi, hal tersebut akan terwujud apabila ia berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah, antara lain memperoleh harta dengan jalan yang halal yang disyariatkan dan mengembangkannya dengan jalan yang halal yang disyariatkan pula. Karena itulah hak tersebut wajib dilindungi, salah satu hak yang wajib dilindungi yaitu hak cipta, yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Upaya perlindungan Hukum Hak Cipta di era digital menurut Undang-Undang No.8 Tahun 2014?
2. Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta di era Digital Menurut Hukum Islam?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Tujuan

Tujuan penelitian serupa yang hendak ditujukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui Upaya perlindungan Hukum Hak Cipta di era digital menurut Undang-Undang No.8 Tahun 2014.
2. Mengetahui Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta di era Digital Menurut Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapata memberikan wawasan bagi Masyarakat agar dapat memilih tontonan yang sesuai dengan Aturan Undang-undang yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

   a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

   b. Dapat dijadikan referensi atau rujukan oleh mahasiswa dalam melakukan pengkajian lebih dalam dan penelitian lanjutan yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berkaitan dengan upaya-upaya perlindungan bagi setiap pemegang hak cipta agar dapat melindungi ciptaannya.

E. Definisi Operasional

1. Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal tersebut bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak, untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga suatu hasil ciptaan tidak dapat disebarluaskan tanpa sepengetahuan dan/atau izin pemilik haknya.

Sesuai dengan Permasalahan yang dicantumkan oleh peneliti dalam Rumusan Masalah Situs Online telah menyediakan berbagai macam bentuk hiburan baik itu melalui Film, Lagu,dan lain-lain. Namun, Walaupun sebagai masyarakat awam tentu akan lebih menikmati Film tanpa berbayar tanpa mengenai Status Film yang disediakan oleh Situs Website Tersebut.

Keresahan ini tentunya meresahkan bagi setiap ilmuan maupun penulis buku dan lagu ketika hak ciptanya tersebut dengan seenaknya disalahgunakan oleh orang lain, yang mana hal tersebut selain merugikan pihak pencipta juga

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memberikan keuntungan Smateril pagi pihak pelanggar karya tersebut. Dengan adanya hal ini, tentu Pemerintah yang memiliki kewenangan yang kuat harus memberikan bantuan hukum serta bentuk-bentuk hukum untuk yang jadikan acuan dan efek jera bagi pelaku pelangggaran hak cipta.

2. Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Islam

Dalam Islam hak cipta dikenal dengan *haqqal-ibtikar*. *Haqq al* *ibtikar* terdiri dari dua kata yaitu *haqq* dan al-*ibtikar*, *haqq* adalah kekhususan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang, sedangkan al- ibtikar berarti menciptakan. Fathi al-Duraini guru besar fikih di Universitas Damaskus Syria, menyatakan bahwa *ibtikar* adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama, yang belum dikemukakan ilmuan sebelumnya.

Definisi ini mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran ini tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat diraba dengan alat indera manusia, tetapi pemikiran baru itu berbentuk dan punya pengaruh apabila telah dituangkan kedalam tulisan seperti buku atau media lainnya. Akan tetapi *ibtikar* ini bukan berarti sesuatu yang baru sama sekali, tetapi juga boleh berbentuk suatu penemuan dari ilmuan sebelumnya, misalnya terjemahan hasil pemikiran orang lain kedalam bahasa asing.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

F. Metode Penelitian

Dalam upaya untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul dan berkembang di masyarakat serta untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang disebabkan ketidaktahun, maka diperlukan suatu acuan hukum yang telah teruji kebenarannya melalui percobaan-percobaan yang dilakukan.

Penelitian menurut pendapat Soerjono merupakan penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelejari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.[9]

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal.[10]Adapun jenis penilitian yang digunakan dalam penilitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum

[9] Sorjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta:UI Press,1981), 43.
[10] Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum",(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2004),102.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.Penelitian ini akan dikaji secara normatif dengan cara mempelajari dan meneliti dari lingkup dan materi ketentuan-ketentuan dalam UU Hak Cipta No.28 Tahun 2014 Serta Hak Cipta Menurut Aturan Hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah adalah proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahapan yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Dalam melakukan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan masalah yang dihadapi dan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang berasal dari doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan mengkaji aturan-aturan mengenai ketentuan hak cipta menurut hukum islam.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memeberikan preskripsi mengenai apa yang di yang seharusnya diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian proposal skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. berikut ini akan di berikan penjelasan terhadap ketiga bahan hukum yang di maksud.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan berkuatan hukum. Bahan hukum primer tersebut ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014
2. Aturan Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penunjang yang selaras dengan bahan hukum primer serta mendukung bahan hukum primer dalam mengkaji dan menganalisi objek penelitian. Bahan hukum sekunder penelitian ini adalah buku, jurnal, skripsi, thesis dan disertasi atau dokumen-dokumen kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan Peraturan Mengenai Hak Cipta dan Kepemilikan Sesuai aturan Perundang-undangan serta Aturan Hukum Islam serta upaya-upaya hukum yang diperuntukkan bagi pihak yang melakukan pelangggaran.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang dapat memberikan keterangan terkait bahan hukum primer dan sekunder agar mudah dipahami sehingga dapat dengan mudah menemukan maksud dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier diantaranya ensiklopedia, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), indeks kumulatif dan lain sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4.Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari buku buku, peraturan perundang-undangan, Al-quran, Hadits-Hadits Maupun Buku-Buku Fiqh yang membahas tentang Hak Kepemilikan dalam Islam serta dokumen-dokumen lainnya yang mendukung terhadap rumusan masalah.

Studi pustaka memiliki tahapan penentuan sumber data sekunder, identifikasi data sekunder, inventarisasi data yang sesuai dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan atau pencatatan, serta pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan rumusan masalah.

Analisis bahan hukum

Metode pengolahan bahan hukum sangat diperlukan untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan, metode yang digunakan tersebut harus sesuai dengan pendekatan yang telah ditetapkan. Dalam proses pengelolaan data sampai mendapatkan hasil penelitian, harus melalui beberapa tahapan yaitu pemeriksaan bahan hukum (editing), klasifikasi bahan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hukum(classifying),verifikasi bahan hukum(verifying), analisis bahan hukum (analysing), pembuatan kesimpulan (concluding).[11]

Memeriksa relevansi bahan hukum yang telah dikumpulkan, menggolongkan bahan hukum yang telah dikumpulkan menjadi tiga bagian bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier, melakukan pengecekan ulang bahan hukum yang telah dikumpulkan, diperiksa, dan diklasifikasi apakah sudah relevan dengan objek penelitian, menganalisi bahan hukum ini menggunakan metode deduktif Pembuatan yang terahir adalah kesimpulan awal yang nantinya harus dilakukan pengecekan ulang dengan cara melakukan konsultasi dengan orang yang menguasai terkait objek penelitian selain itu juga mencari data-data baru yang dapat digunakan untuk melakukan pengecekan ulang, yang nantikan dapat diambil kesimpulan akhir.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis merujuk pada beberapa penelitian terkait sebagai panduan dalam penulisan dan untuk mengetahui bahwa dalam penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan dalam penelitian-penelitian sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nazar

   Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh Tahun 2018. Skripsi yang berjudul Penggandaan Buku Oleh Pengusaha

[11] Pedoman Penelitian Karya Ilmiah, (UIN Malang:Fakultas Syariah,2005), 23.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Photocopy Tanpa Izinpemegang Hak Cipta Dalam Perspektif Hak Ibtikâr (Suatu Penelitian Di Kecamatan Syiah Kuala).[12] Dalam Penelitian ini membahas tentang Praktek penggandaan buku, fotocopy atau plagiasi di kecamatan syiah kuala masih banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.Penggandan buku secara ilegal dilakukan oleh masyarakat luas termasuk mahasiswa, peneliti bahkan dosen. Metode Penelitian ini adalah merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang tujuannya untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu peristiwa, keadaan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik menggunakan angka-angka maupun kata-kata. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penelitian peneliti ialah mengenai bagaimana upaya perlindungan hak cipta menurut undang-undang no.28 tahun 2014 dan hukum islam diera digital.

2. Skripsi yang ditulis oleh Cintya Farha Indah

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang JL. MT Haryono 193 Malang. Skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Situs Film Gratis Di Internet". Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap permbajakan film dalam situs internet secara preventif dan

[12] Muhammad Nazar, "Penggandaan Buku Oleh Pengusaha Photocopy Tanpa Izinpemegang Hak Cipta Dalam Perspektif Hak Ibtikâr (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)"(Undergraduate Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh, 2018) https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3846/1/Muhammad%20nazar.Pdf

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perlindungan secara represif, juga akibat hukum yang dapat timbul dari pembajakan film dalam situs internet khususnya dalam Pasal 113 Undangundang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.[13] Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penelitian peneliti ialah mengenai bagaimana upaya perlindungan hak cipta menurut undang-undang no.28 tahun 2014 dan hukum islam diera digital.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ni Made Rian Ayu Sumardani Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. Skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online".[14] Dalam penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta karya sinematografi pada pembajakan di situs online dan upaya yang dapat dilakukan dalam melindungi pencipta karya sinematografi apabila terjadi pembajakan di situs online. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penelitian peneliti ialah mengenai bagaimana upaya perlindungan hak cipta menurut undang-undang no.28 tahun 2014 dan hukum islam diera digital.

[13]Cintya Farha Indah, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Situs Film Gratis Di Internet",*Jurnal*, (Malang: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang,2018).

[14] Ni Made Rian Ayu Sumardani, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online",*Jurnal*, (Malang: Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana,2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Skripsi yang ditulis Lujeng Fithorotul Ula

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019. Skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Hak Cipta Film Terhadap Penyedia Website Download Film Gratis Di Internet". Dalam penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap karya cipta film yang di unggah melalui situs website download gratis di internet secara illegal harus mendapat perlindungan hukum, berupa perlindungan hukum preventif yang bersifat mencegah, dan juga perlindungan hukum represif berupa penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. kedua pihak dalam permasalahan ini tidak berhak atas informasi elektronik yang disampaikan, karena tanpa seijin dari pemegang hak cipta.[15] Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penelitian peneliti ialah mengenai bagaimana upaya perlindungan hak cipta undang-undang no.28 tahun 2014 dan hukum islam diera digital.

5. Jurnal yang ditulis oleh Fajar Alamsyah Akbar

Jurnal yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 UU No.28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia. Dalam penelitian membahas mengenai hak cipta potret yang mana banyak upaya dari pihak yang tidak bertanggung jawab dalam

[15]Lujeng Fithorotul Ula , "Perlindungan Hukum Hak Cipta Film Terhadap Penyedia Website Download Film Gratis Di Internet",*Skrips*i, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi,2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menjalankan keinginannya, salah satunya adalah seperti kasus yang penulis alami, yang mana potret atas hasil pembuatan profile yang ditujukan untuk promosi bagi kepentingan manajemen model sebagai pemegang hak cipta yang bebas mempromosikan diberbagai media, diambil tanpa izin dan sepengatahuannya oleh pelaku pelanggaran, fotonya dijadikan spanduk dan pamflet iklan obat pembesar alat vital yang dimana bermaksud untuk dikomersilkan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penelitian peneliti ialah mengenai bagaimana upaya perlindungan hak cipta undang-undang no.28 tahun 2014 dan hukum islam diera digital. [16]

6. Jurnal yang ditulis oleh Siti Hatikasari

Jurnal yang berjudul Esensi Perlindungan Dalam Sistem First To Announce atas karya cipta. Dalam penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis esensi dari perlindungan hukum hak cipta atas sebuah karya cipta dalam sistem first to announce berdasarkan undang-undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penelitian

[16] Fajar Alamsyah Akbar, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 UU No.28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia:Kajian Hermeneutika,"*Arena Hukum*, JOM Fakultas Hukum Vol III No 2 (2016):9-10

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

peneliti ialah mengenai bagaimana upaya perlindungan hak cipta undang-undang no.28 tahun 2014 dan hukum islam diera digital. [17]

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/ Perguruan Tinggi/ Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Nazar Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh Tahun 2018	Skripsi yang berjudul Penggandaan Buku Oleh Pengusaha Photocopy Tanpa Izinpemegang Hak Cipta Dalam Perspektif Hak Ibtikâr (Suatu Penelitian Di Kecamatan Syiah Kuala).	Sama-sama meneliti mengenai hak cipta dan permasalahan mengenai hak cipta	Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nazar mengenai praktik pen-copyan buku yang meresahkan bagi pemilik hak cipta buku Sedangkan dalam penelitian ini mengenai bagaimana upaya perlindungan hak cipta undang-undang no.28 tahun 2014 dan hukum islam diera digital.
2.	Cintya Farha Indah Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam	Jurnal yang berjudul Prlindungan Hukum	Yuridis Normatif, Pendekatan Penelitian :	Penelitian Cintya Farha Indah merupakan

[17] Siti Hatikasari, Esensi Perlindungan Dalam Sistem First To Announce atas karya cipta:Kajian Hermeneutika", *Arena Hukum* Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Vol. 27, No. 2 (2018),127-128

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	Malang JL. MT Haryono 193 Malang.	Pemegang Hak Cipta Terhadap Situs Film Gratis Di Internet.	Status Hukum Penyedia Layanan Free Download	penelitian yang dilakukan sebagai bentuk perlinduhan preventif bagi pemegang Hak Cipta Terhadap Situs Free Download Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penelitian peneliti ialah mengenai bagaimana upaya perlindungan hak cipta undang-undang no.28 tahun 2014 dan hukum islam diera digital.
3.	Ni Made Rian Ayu Sumardani Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.	Skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online.	Jenis Penelitian: Status Hukum Penyedia Layanan Free Download	Penelitian oleh Ni Made Rian Ayu Sumardani merupakan penelitian mengenai Perlindungan Hukum bagi Pencipta Karya dalam pembajakan film melalui stus online Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penelitian peneliti ialah mengenai

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

				bagaimana upaya perlindungan hak cipta undang-undang no.28 tahun 2014 dan hukum islam diera digital.
4.	Lujeng Fithorotul Ula Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019	Skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Hak Cipta Film Terhadap Penyedia Website Download Film Gratis Di Internet.	Jenis penelitian dan pendekatan penelitian: Status Hukum Penyedia Layanan Free Download	Penelitian oleh Lujeng Fithorotul Ula Merupakan Penelitian mengenai Perlindungan Hukum bagi Pencipta Karya, Akibat Hukum bagi penjiplaan karya dan penyelesaian sengketa bagi kasus penjiplaan karya secara litigasi Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penelitian peneliti ialah mengenai bagaimana upaya perlindungan hak cipta undang-undang no.28 tahun 2014 dan hukum islam diera digital.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5.	Fajar Alamsyah Fakultas Hukum	Jurnal yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Pasal 12 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia	Sama-sama peneliti ttg hak cipta,Penelitian yuridis	Dalam penelitian yang ditulis oleh Fajar Alamsyah hanya membahas perlindungan hak cipta dalam Pasal 12 UU no.28 Tahun 2014 sedangkan penulis meneliti dari segi perlindungan hak cipta menurut undang-undang dan hukum islam
6.	Siti Hatikasari Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Indonesia	Jurnal yang berjudul Esensi Perlindungan Hukum Sistem First To Announce atas Karya cipta	Sama-sama meneliti perlindungan hak cipta, Normatif, Pendekatan penelitian	Penelitian yang ditulis oleh Siti Hatikasari membahas mengenai bagaimana sistem perlindungan karya cipta dalam bentuk firt to announce bagi pencipta sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai perlindungan hak cipta menurut undang-undang no.28 tahun 2014 dan hukum islam.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang termuat dalam pendahuluan diantaranya yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, sampai sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam tinjauan pustaka peneliti meletakan semua konsep-konsep yuridis yang nantinya digunakan sebagai dasar peneliti untuk mengkaji permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah terkait Upaya Perlindungan Hak cipta di Era Digital Studi Undang-undang Hak Cipta dan Hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan dimana didalamnya menguraikan tentang bagaimana "Upaya Perlindungan Hak cipta di Era Digital Studi Undang-undang Hak Cipta dan Hukum Islam".

Bab IV Penutup, dalam penutup menjelaskan kesimpulan yang merangkum semua pembahasan diatas serta memberikan saran terkait dengan penelitian tentang "Upaya Perlindungan Hak cipta di Era Digital Studi Undang-undang Hak Cipta dan Hukum Islam"

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Teori

A. Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

1. Pengertian hak cipta

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[18]

Berdasarkan pasal tersebut bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak, untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga suatu hasil ciptaan tidak dapat disebarluaskan tanpa sepengetahuan dan/atau izin pemilik haknya.[19]

Sedangkan menurut Paricia Lounghlan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi, penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi karya intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta,

[18] Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

[19]Eka Kurniawan, "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs Free Download",*Skrips*i, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2018).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yaitukesustraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman uara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis.[20]

Dari definisi yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak, untuk melakukan tindakan dan mendapat manfaat atas objek ciptaan maupun memberi izin untuk melakukan hal yang sama dalam batasan hukum yang berlaku, serta mencegah pihak lain yang tanpa sepengetahuan dan/atau izin pemilik hak untuk melakukan hal yang sama.

B. Hak-hak yang terkandung dalam hak cipta

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf (a) merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi dengan demikian terdapat 2 hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta yaitu hak ekonomi dan hak moral :

1. Hak ekonomi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dijelaskan dalam pasal 8 ,Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan dan dalam pasal 9 (1) pencipta atau

[20] Afrilliyanna Purba, et al., "TRIPs - WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta S eni Batik Tradisional Indonesia" (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 19

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: [21]

1) Penerbitan ciptaan.
2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya.
3) Penerjemahan, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan.
4) Pendistribusian ciptaan atau salinannya. Pertunjukan ciptaan dan pengumuman ciptaan.
5) Penyewaan ciptaan.

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Dan setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

2. Hak moral

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam pasal 5 (1) hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta untuk:

1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya.

[21] Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan.
5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ciptaan yang dilindungi

Tujuan hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya, perlindungan hukum ini hanya berlaku pada ciptaan yang telah berwujud sehingga dapat dilihat, didengar, dan dibaca. Dengan gambaran tersebut menunjukkan bahwa hak cipta mempunyai syarat subtantif meliputi 3 elemen, yaitu originalitas, kreativitas, dan berwujud.[22]

Ciri-ciri suatu karya dapat dikatakan memiliki unsur originalitas dan merupakan suatu bentuk kreativitas jika merupakan hasil kreasi sendiri walaupun bisa terinspirasi dari karya orang lain, kemudian

[22] Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, "H a k M ili k I n t e l e k t u a l, S e j a r a h , T e o r i dan Prakteknya di Indonesia" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003) , 71.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

suatu karya berhak mendapatkan hak cipta apabila telah tertuang dalam bentuk nyata, bukan dalam bentuk sebuah ide.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 40 ayat (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.

b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.

e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.

f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. g. Karya seni terapan, karya arsitektur, Karya seni batik atau seni motif lain

h. Peta.

i. Karya fotografi.

j. Karya sinematografi. [23]

k. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional. l. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam

[23] Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya.

m. Permainan video dan program komputer.

4. Perlindungan hak cipta

Pada dasarnya pelanggaran hak cipta berkisar pada 2 (dua) hal pokok. pertama, dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk hak tersebut. Kedua, dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta. Dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang-undang atau melanggar perjanjian.[24]

Pelanggaran hak cipta dapat mengandung unsur keperdataan dan pidana, dalam pelanggaran pidana hak cipta berlaku delik aduan sebagai tuntutan pidana, sebagaimana dalam pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.[25] Sedangkan dalam kaitannya dengan pelanggaran hak cipta dari aspek keperdataan maka pemegang hak cipta yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan ganti rugi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan dapat meminta pihak pengadilan niaga untuk melakukan tindakan-tindakan diantaranya :

[24] Cintya Farha Indah, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Situs Film Gratis Di Internet",*Jurnal*, (Malang: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang,2018).

[25]Ayup Suran Ningsih, Balqis Hediyati Maharani, "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring", *Jurnal Meta-Yuridis*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang,2019), Vol. 2 No.1.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu.
b. Memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran.
c. Memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pelanggaran tersebut.

Dalam ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi pemerintah diberi wewenang dalam upaya membantu melindungi hak cipta, yaitu:

Pertama, pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait, kedua kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait, ketiga pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertujukan.

Selain itu, ketentuan mengenai upaya perlindungan hak cipta terdapat dalam pasal 55 ayat (1) setiap orang yang mengetahui pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial dapat melaporkan kepada menteri. Ayat (2) menteri memverivikasi laporan sebagaimana dimaksud ayat (1). Ayat (3) dalam hal ditemukan bukti yang cukup

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berdasarkan hasil verivikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.[26]

G. Hak Cipta dalam Hukum Islam

1. Pengertian hak dan hak milik

Kata hak berasal dari bahasa Arab *al-haqq*, yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, di antaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran. Dalam terminologi fikih ada beberapa pengertian hak yang dikemukakan oleh para ulama fikih, antara lain menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa' mendefinisikan hak dengan kekhususan yang ditetapkan syariat atas suatu kekuasaan. Serta menurut Ibnu Nujaim mendefinisikan hak dengan lebih singkat yaitu suatu kekhususan yang terlindungi.[27]

Dari beberapa definisi hak yang telah dikemukakan terdapat kesamaan secara mendasar yaitu, bahwa hak adalah sebuah kekhususan dimana hanya pemilik hak itu sendiri yang berwenang terhadap penguasaan atas sesuatu yang di milikinya berdasarkan ketentuan syariat.

[26] Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
[27] Abdul Rahman Ghazali, "Fiqih muamalat", (Jakarta:Penada Media Group, 2010), 45-46.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pengertian milik secara bahasa bersal dari bahasa Arab al - milk yang berarti penguasaan terhadap sesuatu, *al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta), atau dalam definisi lain milik adalah hubungan seseorang dengan suatu harta benda yang diakui oleh syariat, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu sehingga dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syariat.[28] Menurut Wahbah Zuhaily hak milik adalah suatu *ikhtisas* (kekhususan) terhadap sesuatu yang dapat mencegah orang lain untuk menguasainya, dan memungkinkan pemiliknya untuk melakukan *tasarruf* terhadap sesuatu tersebut kecuali ada penghalang menurut syariat.

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, terdapat kesamaan dalam pengertiannya yaitu bahwa hak milik atau kepemilikan merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan oleh syarak, yang memberikan kekhususan untuk memungkinkan mengambil manfaat atau melakukakn *tasarruf* atas harta tersebut. baik harta itu akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain menurut cara-cara yang dibenarkan dan ditetapkan oleh syarak.[29]

[28] Mardani, "Hukum Bisnis Syariah" (Jakarta: Prena Media Group, 2014), 113.
[29] Ahmad Wardi Muslich, "Fiqh Muamalat" (Jakarta: Amzah, 2010),71.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Landasan Hukum

a. Dalil Alquran menganai Hak milik terdapat dalam :

1) Qs. an-Nisa ayat 29

يَاَيُّهَا الَّلذِين ءَامَنُواْ لاَ تَأْكُلُوْاْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ اِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.....

Artinya

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka samasuka di antara kamu... (QS. an-Nisa : 29/4)

2) Qs. as-Syura'

وَلاَتَبْخَسُوْاْالنَّاَسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلاَتَعْثَوْاْ فِى ٱلأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS. as-Syura')

b. Dalil as-Sunnah salah satunya yang bersumber dari Muhammad bin Abbad Al Makki.

حَدَّ ثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ ‘عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ حَدَّ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبْدِ الْمَالِكِ بْنِ حَسَنٍ الْجَارِيِّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَارِثَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيِّ

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلاَ وَلاَ يَحِلُّ لِأَمْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيْهِ شَيْءٌ إِلاَّ بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ (رواه احمد)

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abbad Al Makki telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il dari Abdul Malik bin Hasan Al Jari dari Umarah bin Haritsah dari Amru bin Yatsribi Ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkhutbah dihadapan kami, beliau bersabda: "Ketahuilah, harta seseorang tidak halal untuk saudaranya kecuali atas kerelaan hatinya."... (H.R. Ahmad : 2070) [30]

Dari dalil-dalil tersebut, terdapat makna yang sama yaitu larangan terhadap memakan atau mengambil harta milik orang lain dengan cara yang batil. Karena perbuatan tersebut merupakan tindakan dzalim dan haram hukumnya. [31]

3. Sebab-sebab kepemilikan

Harta dapat dimiliki oleh seseorang asal tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, baik hukum islam maupun hukum adat. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki antara lain:

1. *Ihraz al mubahat*

Ihraz al mubahat yaitu pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain (harta bebas atau harta tak bertuan). Dalam hal ini, pemilikan atas harta atau benda *mubahat*

[30] Sofware Aplikasi Kitab 9 Imam

[31] Eka Kurniawan, "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs Free Download",*Skrips*i, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2018).19-20

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang belum di *ihraz*kan oleh orang lain maksudnya adalah kita dapat memiliki harta/benda yang belum dimiliki oleh orang lain atau harta/benda yang tidak ada pemiliknya.

2. Akad *(Al-'Uqud)*

Akad adalah pertalian antara ijab dan kabul sesuai dengan ketentuan syarak yang menimbulkan pengaruh terhadap obyek akad. Dengan melalui akad kepemilikan atas suatu harta atau benda dapat dipindahkan. misalnya dalam jual beli, barang yang sebelumnya milik si penjual berpindah kepemilikan menjadi milik si pembeli karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak melalui akad.[32]

3. *Al-Khalafiyah*

Al-khalafiyah adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru bertempat di tempat yang lama, yang telah hilang berbagai macam haknya.Dalam hal ini, *al-khalafiyah* merupakan sebuah penggantian yang berupak perpindahan kepemilikan atas harta/benda. Misalnya dalam pewarisan, ahli waris menempati tempat pewaris (*muwarris*) dalam memiliki harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

4. Berkembang biak (*Tawallud min mamluk*)

Tawallud minmamluk , yaitu segala sesuatu yang dihasilkan dari benda yang telah dimiliki. dalam hal ini berlaku kaidah ,setiap peranakan atau segala sesuatu yang tumbuh (muncul) dari harta milik adalah milik pemiliknya. prinsip ini hanya berlaku pada harta benda

[32] Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, "Fikih Muamalah" (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 35.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang bersifat produktif (dapat menghasilkan sesuatu yang lain atau baru) seperti binatang yang bertelur, beranak, menghasilkan air susu, dan kebun yang menghasilkan buah dan bunga-bunga.[33]

4. Klasifikasi kepemilikan

Milik yang dibahas dalam fikih muamalah secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. *Milkat-tamm*, yaitu suatu pemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai, pemilikan *tamm* bisa diperoleh dengan banyak cara, dengan jual beli misalnya.

b. *Milk naqis*, yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaat (kegunaan)nya saja tanpa memiliki zatnya. *Milk naqis* yang berupa penguasaan terhadap zat barang (benda) disebut *milkal raqabah* , sedangkan *milk naqis* yang berupa penguasaan terhadap kegunaannya saja disebut milik manfaat atau hak guna pakai, dengan cara ijarah, wakaf dan wasiat.

5. Kedudukan hak cipta dalam Hukum Islam

Dalam Islam hak cipta dikenal dengan *haqqal-ibtikar*. *Haqq al ibtikar* terdiri dari dua kata yaitu *haqq* dan al-*ibtikar*, *haqq* adalah kekhususan yang dimiliki seseorang atau sekelompok

[33] Ghuffron A.Mas'adi, "Fiqh Muamalah Kontekstual", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 61.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

orang, sedangkan al- ibtikar berarti menciptakan.[34] Fathi al-Duraini guru besar fikih di Universitas Damaskus Syria, menyatakan bahwa *ibtikar* adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama, yang belum dikemukakan ilmuan sebelumnya.

Definisi ini mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran ini tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat diraba dengan alat indera manusia, tetapi pemikiran baru itu berbentuk dan punya pengaruh apabila telah dituangkan kedalam tulisan seperti buku atau media lainnya. Akan tetapi *ibtikar* ini bukan berarti sesuatu yang baru sama sekali, tetapi juga boleh berbentuk suatu penemuan dari ilmuan sebelumnya, misalnya terjemahan hasil pemikiran orang lain kedalam bahasa asing.

5. Pendapat Ulama tentang Hak Cipta

Dalam hukum islam hak cipta kategorikan sebagai harta, sebagaimana harta pada umumnya hak cipta juga mendapatkan perlindungan hukum atas pelanggaran terhadapnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, berikut pendapat ulama mengenai hak cipta :

[34] Munawwir, "Kamus Al-Munawwir Arab -ndonesia T erlengkap", (Surabaya: Pustaka Progressif 1997), 101.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 20013

Ketentuan hukum yang terdapat dalam fatwa MUI tentang perlindungan hak kekayaan intelektual yaitu :

1) Dalam hukum Islam, hak kekayaan intelektual dipandang sebagai salah satu *huquq al-maliyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana mal (kekayaan).
2) Hak kekayaan intelektual yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana di maksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[35]
3) Hak kekayaan intelektual dapat dijadikan obyek akad (*alma'qud'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun *akad tabarru'* (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
4) Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003. mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

[35] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al - Islami Wa Adilatuhu*

Berkenaan dengan hak kepengarangan *(haqq al-ta'lifi)*salah satu hak cipta, Wahbah al-Zuhaili menegaskan, Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh *syara'* (hukum Islam) atas dasar kaidah *istishlah*) tersebut, mencetak ulang atau men-*copy* buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang, dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan *Syara'* dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menimpanya.[36]

Dengan demikian bahwa hak cipta atau hak intelektual adalah harta yang diperoleh dengan cara yang sah yaitu hasil kreatif baik individu maupun kelompok, oleh karena itu hak cipta termasuk salah satu milik atau kekayaan yang harus dijaga dengan baik dan didapatkan dengan jalan yang baik pula. Karena penciptaan hak kekayaan intelektual membutuhkan banyak waktu disamping bakat, pekerjaan, dan juga pembiayaanya.

[36] Wahbah al-Zuhaili, "al - Fiqh al - Islami Wa A dilatuhu" , juz 4 (Bairut: Dar al-fikr al-Mu'ashir, 1998),2862.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Pendapat Mazhab Hanafi

Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang digandrungi manusia dan dapat dihadirkan ketika dibutuhkan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaat kan. Sedangkan jumhur ulama mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya.[37]

Bagi jumhur ulama, harta tidak hanya bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari suatu benda. Hal ini berbeda dengan ulama mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa pengertian harta hanya bersifat materi, sedangkan manfaat termasuk ke dalam pengertian milik. Definisi milik itu sendiri menurut ulama Hanafiah adalah sesuatu yang pemiliknya dapat bertasaruf padanya secara khusus dan tidak dicampuri oleh orang lain. Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir, milik adalah penguasaan terhadap sesuatu, yang penguasanya dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syara'.

Oleh karena itu, ulama mazhab Hanafi berpendirian bahwa hak dan manfaat tidak dapat diwariskan, karena hak waris-mewariskan

[37] Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,1994) 525

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hanya berlaku dalam persoalan materi. Sedangkan hak dan mafaat menurut mereka bukan harta. Adapun menurut jumhur ulama, hak waris-mewariskan itu tidak hanya yang menyangkut materi, tetapi juga berkaitan dengan hak dan manfaat, karena semua itu mengandung makna harta, sesuai dengan sabda Rasulullah s.a.w.,

"Barangsiapa yang mati mening galkan harta dan hak, maka (harta dan hak itu) menjadi milik ahli warisnya...." (HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad bin Hanbal).

Gasab

1. Pengertian gasab

Gasab menurut bahasa ialah mengambil sesuatu (benda atau barang) dengan cara zalim secara terang-terangan. Sedangkan menurut istilah syara' ialah menguasai hak orang lain secara aniaya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata gasab berarti mempergunakan milik orang lain secara tidak sah untuk kepentingan sendiri. Pada kajian ilmu fikih sendiri, ada beberapa pengertian tentang gasab yang dikemukakan oleh ulama. Ulama Malikiyyah mendefinisikan gasab dengan mengambil harta secara paksa dan melanggar (tanpa hak) tanpa melalui peperangan, peperangan yang dimaksud adalah tanpa melakukan tintak kekerasan.[38]

Ulama Hanafiyyah menambahkan definisi gasab dengan kalimat "dengan terang-terangan" untuk membedakannya dengan pencurian, karena pencurian

[38] Abdul Azis Dahlan, et al.,"Ensiklopedi Hukum Islam" (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeven, 1997), 400.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dilakukan secara diam-diam atau sembunyi- sembunyi. Namun suatu tindakan tidak mengkategorikan dalam perbuatan gasab jika hanya mengambil manfaat barang saja.

Ulama Syafi'iyyah dan ulama Hanabilah memiliki definisi yang lebih bersifat umum dibanding kedua definisi sebelumnya. Menurut mereka gasab adalah penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak. Gasab tidak hanya mengambil materi harta tetapi juga mengambil manfaat suatu benda.

Dari ketiga definisi di atas, yang penulis gunakan adalah perpaduan dari ketiganya dan mendefinisikan gasab merupakan penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak, bukan dalam pengertian merampok maupun mencuri, baik itu mengambil materi harta atau mengambil manfaat suatu benda.

2. Hukum gasab

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa perbuatan gasab hukumnya haram dan orang yang melakukannya berdosa. Barang siapa yang gasab berupa harta, maka ia wajib mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya, dan wajib (membayar ganti rugi) menambal kekurangan barang yang digasab, misalnya kain yang dipakai, atau barang yang berkurang walau tidak dipakai.[39]

[39] Abdul Azis Dahlan, et al.,"Ensiklopedi Hukum Islam", 401.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Syariat Islam melarang mengambil harta dengan cara batil dan tanpa kerelaan dari orang yang memilikinya. Hal ini didasarkan atas firman Allah Q.S al-Baqarah 188:

وَلاَتَأْكُلُوْاْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْاْ بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْاْ فَرِيْقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah : 188/2)

Serta sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam bukhari :

حَدَّ ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّ ثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْيَ بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّ ثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبْ الْأَرْضَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرً مِنْ الْأَرْضِ طُوْقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِيْنَ (رواه بوحار)

(Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami 'Abdul Warits telah menceritakan kepada kami Husain dari Yahya bin Abi Katsir berkata, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ibrahim bahwa Abu Salamah menceritakan kepadanya bahwa dia pernah bertengkar dengan seseorang lalu diceritakan hal ini kepada 'Aisyah radliallahu 'anha, maka 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Wahai Abu Salamah hindarkanlah bertengkar dalam urusan tanah karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: "Siapa yang pernah berbuat aniaya sejengkal saja (dalam perkara tanah) maka nanti dia akan dibebani

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(dikalungkan pada lehernya) tanah dari tujuh petala bumi". (H.R Bukhari : 2273)[40]

Dari dalil di atas sudah jelas bahwa gasab itu dilarang oleh agama. Islam melarang berbuat zalim apapun bentuknya. Dan orang yang menggasab wajib bertobat kepada Allah dan mengembalikan apa yang ia gasab kepada pemiliknya dan meminta maaf kepadanya.

3. Pendapat ulama dalam menetapkan kriteria gasab

Fuqaha berbeda pendapat seputar kriteria yang karenanya, suatu tindakan sudah bisa disebut gasab. Dalam hal ini ada dua pendapat seperti berikut:

a Imam Abu hanifah dan Abu Yusuf

Menyingkirkan tangan (kekuasaan) seseorang dari harta miliknya yang memiliki nilai dan dilakukan secara terang-terangan dan paksa, dengan melakukan suatu tindakan terhadap harta tersebut. hal ini berarti suatu tindakan belum bisa disebut gasab kecuali dengan adanya dua hal. Pertama, menetapkan dan mengukuhkan "tangan" pelaku (yaitu dengan melakukan pengambilan harta). Kedua menyingkirkan "tangan"si pemilik, yakni dengan menyingkirkan tangan yang berhak.

b. Jumhur ulama

Jumhur ulama disini termasuk ulama malikiyah, ulama syafi'iyyah, ulama hanabilah, mengatakan bahwa suatu tindakan disebut gasab dengan adanya penguasaan atau pengambilan harta orang lain, bukan

[40] Software Aplikasi Kitab 9 Imam

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hanya mengambil atau menguasai dalam bentuk yang nyata saja, akan tetapi dengan adanya penghalangan antara harta dengan pemiliknya.[41]

Dari dua pendapat yang telah dikemukakan, penulis menarik kesimpulan bahwa suatu tindakan disebut gasab apabila, adanya penguasaan harta tanpa pemberian izin atau kuasa dari pemilik sah harta tersebut, dan mengahalangi pemilik sah harta tersebut untuk melakukan pemanfaatan atas hartanya.

4. Kemanfaatan dan keuntungan (*ghullah*) harta gasab

Berdasarkan hukuman yang diberikan kepada pelaku gasab, pelaku gasab wajib mengembalikan dan mengganti rugi terhadap kerugian yang dialami pemilik barang gasab. Namun terdapat perbedaan pendapat diantara fuqaha mengenai penanggungan kemanfaatan dan keuntungan dari barang gasab.

a. Menurut ulama Hanafiyyah, mengatakan pelaku penggasaban barang tidak menanggung kemanfaatan barang yang digasabnya, seperti menaikinya apabila harta tersebut berupa kendaraan, menempatinya apabila harta tersebut berupa rumah. Karena kemanfaatan menurut mereka bukan termasuk kategori harta.

b. Menurut ulama Malikiyyah, berdasarkan pendapat yang *masyhur*, mengatakan bahwa pelaku penggasaban menanggung *ghullah* barang ghasabannya yang memang ia gunakan, baik berupa harta tidak bergerak,

[41] Wahbah az-Zuhaili." *Fiqih Islam Wa Adillatuhu , Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et al*." (Jakarta: Gema Insani, 2011),665.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

rumah lalu ia tempati atau ia sewakan, atau berupa tanah lalu ia tanami atau ia sewakan maupun harta bergerak seperti binatang atau yang lainnya lalu ia sewakan atau ia gunakan. Kesimpulannya, pelaku hanya menanggung *ghullah* barang gasabannya yang ia gunakan atau manfaatkan saja.

c. Menurut ulama Syafi'iyyah dan ulama Hanabillah, mengatakan pelaku penggasaban menanggung kamanfaatan barang yang digasabnya dan ia berkewajiban membayar biaya sewa, baik ia memang benar-benar mengambil kemanfaatan barang atau tidak, baik barang gasaban tersebut berupa harta bergerak maupun tidak bergerak. Karena kemanfaatan termasuk kategori harta yang memiliki nilai, maka oleh karena itu wajib ditanggung sama seperti barangnya itu sendiri.

Dari beberapa pendapat ulama tersebut, pendapat ulama syafi'iyyah dan hanabilah adalah pendapat yang sejalan dengan asas keadilan dan situasi serta kondisi masa sekarang yang memiliki kecenderungan kepada paham materialis dan menilai segala sesuatu dengan uang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta di Era Digital Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014

Definisi Perlindungan Hak Cipta diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Bahwasanya "Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Menurut pendapat yang dikemukakan Auteurswet 1912 bahwasanya ketentuan dapat dilihat dalam Pasal 1-nya yang menyebutkan pengertian Hak Cipta adalah : "Hak tunggal dari pada pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang".

Perlindungan Hukum merupakan Suatu hal yang dapat menjamin keberlangsungnya sistem hubungan kerja tanpa adanya tekanan dari pihak yang kuat (perusahaan) kepada pihak yang lemah (pekerja). Dalam artian semua ciptaan dari pihak manapun memiliki kekuatan hukum serta dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut beberapa pendapat mengenai pengertian dari Hak cipta dapat di rincikan kembali bahwasanya hak cipta banyak sekali macam-macam bagian dari hak cipta itu sendiri baik berbentuk tulisan.lagu,musik maupun karangan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan karya-karya seni lainnya. Merujuk pada topik pembahasan penulis kali ini yaitu perlindungan hak cipta di Era Digital salah satunya seperti karya cipta lagu dan musik yang terkadang banyak sekali terjadi kontropensi dikarenakan kurangnya bentu perlindungan hukum hak cipta.

Pemegang Hak Cipta sendiri akan memiliki hak dan perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran hak cipa melalui Via Digital tentu saja hak cipta tersebut harus telah didaftarkannya karya cipta tersebut, walaupun menurut aturan undang-undang hak cipta sendiri hak cipta telah mendapatkan perlindungan ketika hak cipta itu lahir. Namun tidak dapat disepelekan juga bahwasanya pendaftaran hak cipta secara administratif melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), merupakan suatu hal yang dibutuhkan untuk memperkuat keberadaan karya cipta tersebut.[42]

Menurut penjelasan Pasal 64 Ayat (2) UUHC tersebut bahwa Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait. Perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi. Untuk memperoleh pencatatan ciptaan di Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, pemohon dapat melakukan pengajuan permohonan melalui tiga alternatif, yaitu :

42 Siti Hatikasari, "Esensi Perlindungan Hukum Dalam Sistem First To Announce Atas Karya Cipta Kajian:Hukum"no.2 (2018):126, https://ejournal.unib.ac.id/index.php/supremasihukum/article/view/8890

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI).

b. Melalui Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. [43]

c. Melalui Kuasa Hukum Konsultan HKI yang terdaftar.

Sebelum adanya Perlindungan Hukum serta penyebab perlindungan Hukum yang diatur melalui Undang-Undang Hak Cipta, semua pihak yang memiliki karya harus mendaftarkan hak cipta melalui beberapa tata cara berikut:

1) Alur Pengajuan Permohonan

Pencatatan Ciptaan Alur pengajuan permohonan pencatatan ciptaan merupakan tahapan yang harus dilalui oleh pemohon hingga memperoleh bukti/tanda bukti mengajukan permohonan pencatatan ciptaan. Alur permohonan pencatatan ciptaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : [44]

[43] Habi Kusno, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet:Fiat Justisia", Arena Hukum, no. 3 (2016):492

[44] Yustisia, Tim Visi. *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*. (Jakarta: Visimedia, 2015)20

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

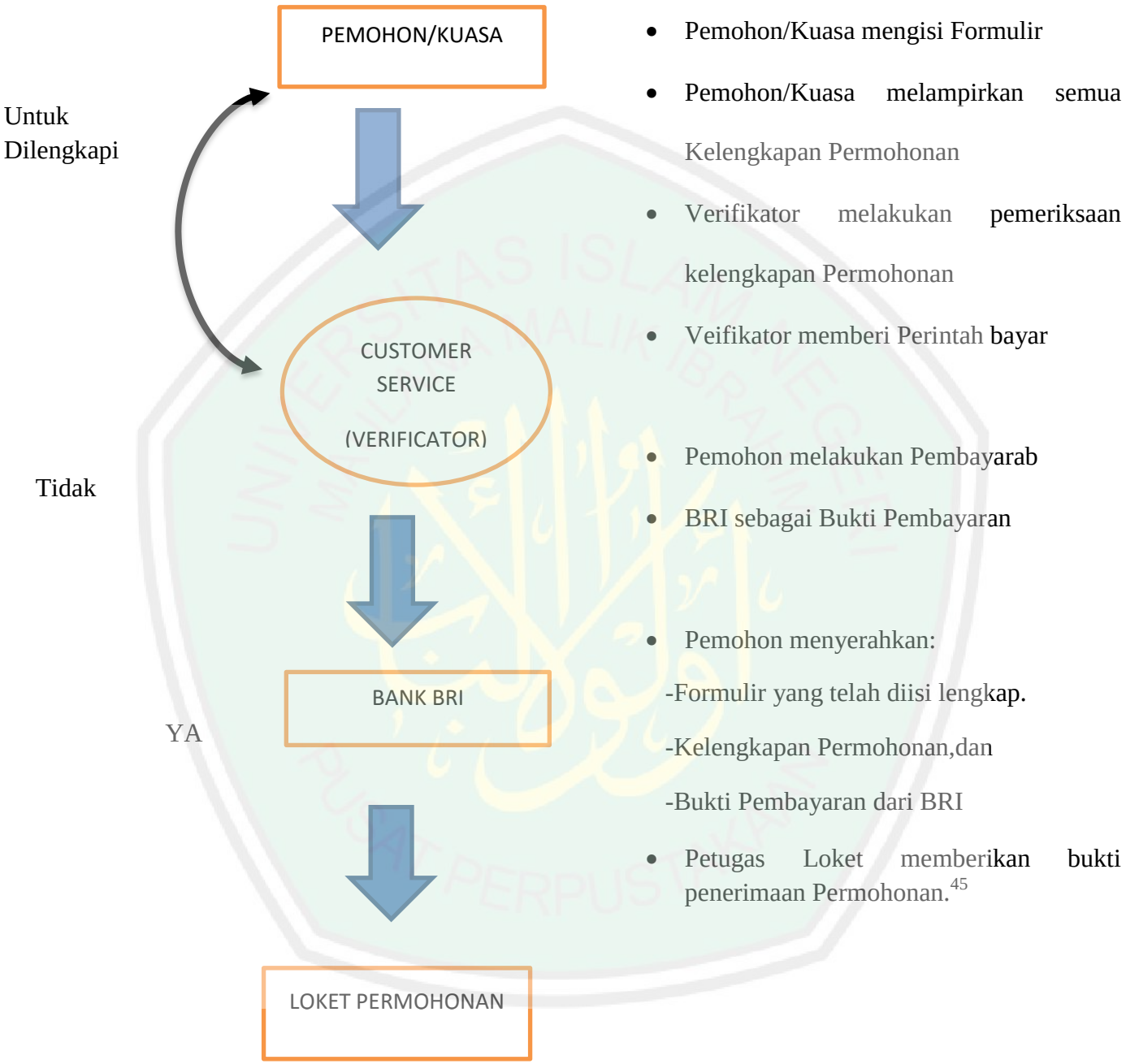

[45] Sasongko, Wahyu. *Indikasi Geografis Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2012) 206.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Setelah tahapan ini, akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan ciptaan dan produk hak terkait, hingga dengan dikeluarkannya keputusan akhir, yaitu diterima atau ditolaknya permohonan tersebut. [46]

1). Prosedur Pencatatan Ciptaan

Berdasarkan UUHC, Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan, dan Keputusan Ditjen HKI Nomor H-01.PR.07.06 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kantor Wilayah Departemen dan HAM RI, tata cara permohonan ciptaan sebagai berikut .

PERMOHONAN

PENDAFTARAN HAK CIPTA

1. MENGISI FORMULIR PENDAFTARAN
2. MELAMPIRKAN CONTOH CIPTAAN DAN URAIAN ATAS CIPTAAN YANG DIMOHONKAN
3. MELAMPIRKAN BUKTI KEWARGANEGARAAN PENCIPTA ATAU PEMEGANG HAK CIPTA
4. MELAMPIRKAN BUKTI BADAN HUKUM BILA PEMOHON ADALAH BADAN HUKUM
5. MELAMPIRAKAN SURAT KUASA BILA MELALUI KUASA
6. MEMBAYAR BIAYA PERMOHONAN

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

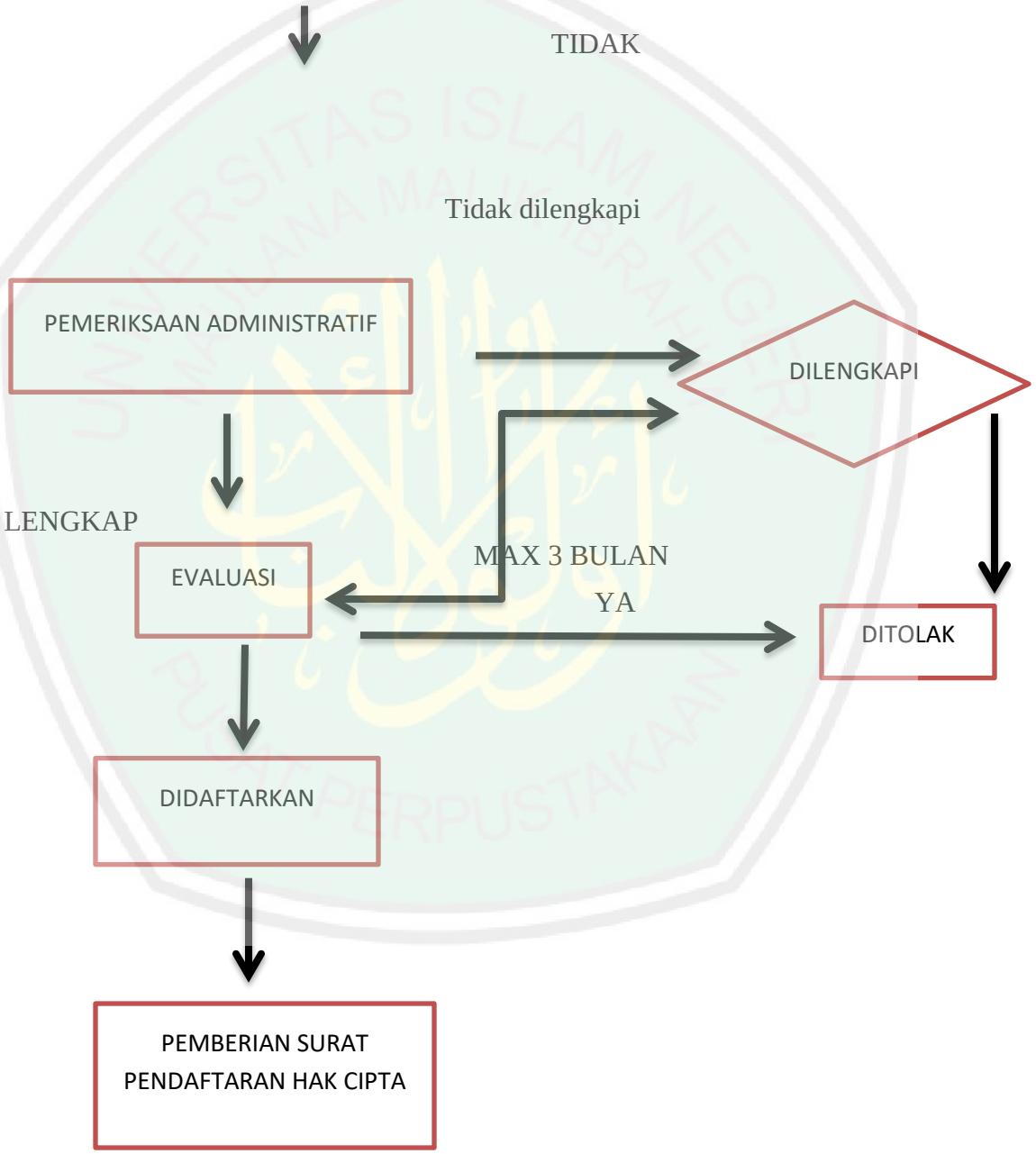

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Perlindungan hak cipta kemudian menjadi sesuatu yang sangat penting, baik nasional maupun secara internasional, seperti apa yang telah disepakati di Jenewa pada September 1990 dimana *Intellektual Property In Business Briefing* mendiskusikan masalah tersebut yang dikenal dengan TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*). Dalam era globalisasi pasca GATT (*General agreement on Tariff and Trade*) dan disongsong dengan era WTO, (*World Trade Organization*) terdapat isu penting yang dimasukkan dalam struktur lembaga WTO tersebut, yakni TRIPs (*Trade Related Aspects of Intelectual Property Right*) yang secara khusus mengurus hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Secara nyata hal ini dapat dilihat bahwa perdangangan internasional bukan mengurus dagang saja. Tetapi juga mencakup berbagai tekanan yang telah dilakukan di bidang yang sebetulnya bukan bidang perdangangan, seperti soal-soal hak-hak manusia, kebebasan mengadakan pemogokan dan sebagainya .[47]

Hal ini mengisyaratkan bahwa perlindungan terhadap HKI sama pentingnya dengan perlindungan kepentingan ekonomi terutama dalam pandangan internasional. Perlindungan sudah tidak lagi menjadi masalah teknis hukum, tetapi juga menyangkut pertikaian bisnis dalam mencapai keuntungan Sisi perlindungan yang sungguh-sungguh atas HKI merupakan sesuatu yang vital bagi akses pertumbuhan industri teknologi informasi. Perlindungan HKI secara internasional mewajibkan negara-negara untuk bisa memberikan sanksi hukum yang tegas kepada pelaku

[47] Yustisia, Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik Dalam Bentuk Vcd Dan Dvd) Kajian: Hukum" no.3 (2015):492 https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/8706/7796

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kejahatan hak cipta di dalam sistem hukumnya. Bagi negara Indonesia hal ini kemudian dituangkan dalam Pasal 72 (1) UndangUndang Hak Cipta (UUHC) Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sementara dalam UUHC yang baru yaitu UUHC Nomor 28 tahun 2014 ketentuan pidananya diatur dalam pasal 113 ayat 4. [48]

Perlindungan hukum di Era Digital ini merupakan suatu hal memiliki cangkupan yang cukup besar, dikarenakan hampir semua pencipta baik itu dalam bentuk foto,video,lagu,tulisan dan banyal hal-hal lainnya terdapat di dalam Digital, yang dapat diakses oleh pihak manapun. Kemudahan dalam mengakses suatu hasil karya tersebut menimbulkan banyak kali permasalahan sehingga perlingan hukum harus dapat menaungi berbagai macam permasalahan dalam Hak Cipta.

Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 ini ialah dalam bentuk sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum secara preventif

Perlindungan Preventif yang dimaksud dalam hal upaya Perlindungan Hak Cipta bagi Pemegang ialah dalam bentuk pencegahan. Pencegahan yang dibentuk untuk menghindari adanya pelanggaran hak cipta. Selain itu, Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sutu kewajiban.

[43] Habi Kusno, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet:Fiat Justisia", Arena Hukum, no. 3 (2016):492

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam perlindungan preventif bersifat pencegahan artinya bentuk perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran hak cipta serta melindungi hasil karya para Pemegang Hak Cipta. Perlindungan ini memberikan pencegahan untuk mengurangi kegiatan pembajakan atau penggandaan film yang dapat menyebabkan kerugian. Dalam hal ini pemerintah sudah melakukan upaya preventif untuk mengurangi tindakan pelanggaran hak cipta berupa Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang didalamnya telah memberikan perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta.[49]

Upaya perlindungan harus diberikan yaitu yang paling utama adalah peran dari pemerintah melalui upaya preventif. Disini pemerintah melalui lembaga Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menertibkan situs-situs atau website yang menyediakan fitur download gratis dengan cara pemblokiran. Sehingga para pengguna internet tidak dapat mengakses secara bebas situs-situs tersebut. Pemblokiran dilakukan dengan dua cara yakni, dengan adanya pengaduan dan dengan temuan dari pihak Kemenkominfo itu sendiri. Pengaduan biasanya dilakukan oleh masyarakat yang menemukan situs-situs terlarang tersebut dengan cara mengirim e-mail pihak Kemenkoinfo, kemudian Kemenkoinfo merespon dengan cara menghubungi admin dari pemilik situs tersebut dan memberikan peringatan tertulis. Kebanyakan dari admin situs tersebut tidak mengakui bahwa content dalam situsnya merupakan konten illegal sehingga admin menolak untuk menghapus content tersebut. Jika seperti ini, pihak Kemenkoinfo menghubungi pencipta atau pemegang

[49] Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lisensi dari content tersebut, jika memang benar tidak ada izin maka Kemenkoinfo secara sepihak langsung melakukan pemblokiran terhadap situs tersebut. Pemblokiran ini wajib dilakukan oleh pemerintah, dikarenakan pemerintah wajib melindungi karya-karya cipta musisi yang tentunya memiliki nilai ekonomi dan nilai moral. Sehingga dengan adanya perlindungan yang diberikan, semua karya baik itu yang bersifat lagu,karangan, tulisan, dan beberapa karya lainnya tidak akan takut untuk berkarya dikarenakan nantinya hasil karya mereka akan dibajak atau dimanfaatkan orang lain secara bebas. Peran aktif pemerintah melalui Kemenkominfo justru sangat diharapkan oleh pencipta lagu kedepannya.

UUHC Tahun 2014 memberikan landasan yang kuat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dalam usahanya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet. Pasal 54 UUHC mengatur mengenai pencegahan pelanggaran hak cipta dan hak terkait yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi, sebagaimana dinyatakan Pasal 54 UUHC yaitu : Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

1. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
2. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
3. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menurut penjelasan Pasal 54 UUHC tersebut, yang dimaksud dengan konten adalah isi dari basil Ciptaan yang tersedia dalam media apapun. Bentuk penyebarluasan konten antara lain menggugah (upload) konten melalui media internet. Pasal 55

1) Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.

2) Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3) Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan basil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.

4) Dalam hal penutupan situs Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan. Pasal 56 1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses. 2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

b. Perlindungan Hukum Represife

Perlindungan Represife ialah perlindungan yang melibatkan hokum sebagai peran membantu untuk menyelesaikan sebgketa permasalahan yang berkaitan dalam upaya perlindungan hak cipta.

Upaya Perlindungan Represif ini dapat dilakukan yang tentu saja Karya maupun karangan milik pemegang Hak Cipta telah didaftarkan pada Dirjen Hak Cipta Walaupun secara yuridis tidak ada keharusan untuk mendaftarkannya. Namun, Pentingnya mendaftarkan Karya Cipta adalah untuk melindungan karya jika terlibat dalam sengketa.

Upaya lain yaitu Upaya Perlindungan Repsresif dengan cara menegakkan aturan hukum yang diatur dalam UUHC oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum di dalam UUHC menurut Pasal 120 merupakan delik aduan, sehingga dapat dilakukan dengan adanya laporan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan. Penegakan hukum pidana pelanggaran hak cipta lagu dilakukan oleh penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian di bidang tindak pidana Hak Cipta. Selain itu perubahan pengaturan UUHC Tahun 2014 mengenai delik biasa menjadi delik aduan, menurut penulis ini lebih aspiratif dikarenakan pihak-pihak yang merasa dirugikan yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

benar-benar melapor ingin ditindaklanjuti untuk menuntut hak karya ciptanya. Karena pada kenyatannya perkembangan teknologi ini khususnya dalam hak cipta, justru banyak musisi yang diuntungkan dengan mereka mengupload sendiri lagunya agar lebih dikenal masyarakat luas. Perkembangan teknologi dan informasi saat ini, terkadang musisi justru dengan sengaja mengupload karya ciptanya kepada publik untuk diakses secara bebas.

Sisi perlindungan yang sungguh-sungguh atas HKI merupakan sesuatu yang vital bagi akses pertumbuhan industri teknologi informasi. Perlindungan HKI secara internasional mewajibkan negara-negara untuk bisa memberikan sanksi hukum yang tegas kepada pelaku kejahatan hak cipta di dalam sistem hukumnya. Bagi negara Indonesia hal ini kemudian dituangkan dalam Pasal 72 (1) UndangUndang Hak Cipta (UUHC) Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sementara dalam UUHC yang baru yaitu UUHC Nomor 28 tahun 2014 ketentuan pidananya diatur dalam pasal 113 ayat 4.[50]

Lebih terinci Pasal 72 (1) UUHC Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan; “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sementara ayat (2)-nya mengatakan; “Barangsiapa dengan sengaja

[50] Sujud Margono. *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*,(Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri,2003) 23

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".[51]

[51] Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Era Digital Menurut Hukum Islam

Perlindungan yang diberikan dalan islam bagi setiap orang dan ilmuan yang telah menghasilkan karya tentu saja tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam. Perlindungan itu tentu bukanlah yang hal yang didapat cara yang bathil Seperti hal Penyebutan Hak Cipta Dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *Haqq al-ibtikar* yang mempunyai makna bahwa gambaran dari hasil pemikiran seseorang atau hasil olah pikir seseorang ilmuan yang beleum dikemukakan oleh ilmuan lainnnya.

Dalam sebuah hak cipta terkandung di dalamnya hak ekonomi (*haq aliqtishadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*). Mengenai hak ekonomi maka setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut.

Hal ini seperti definisi yang disebutkan oleh Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi yang menyebutkan : Hak cipta adalah sejumlah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang penulis/pengarang yang bisa dihargai dengan uang, terkadang hak ini disebut juga hak abstrak, hak kepemilikan seni/sastra atau hak-hak intelektualitas, hak ini juga berarti harga komersial dari tulisan atau karangannya, harga tersebut dibatasi oleh mutu dan keuntungan komersial yang bisa direalisasikan dengan menerbitkan hasil tulisan tersebut dan mengkomersilkannya". Adanya hak ekonomi ini menunjukan bahwa setiap pencipta memiliki kekuasaan penuh atas

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ciptaannya, sehingga ia mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat baik materi ataupun moril dari karya ciptanya tersebut.

Dalam Islam selain hak ekonomi ada hak moral yang menjadi tanggung jawab setiap pembuat karya cipta, pencipta memiliki hak untuk disebutkan namanya ketika ciptaannya dikutip. Hal ini telah lama menjadi salah satu dari keilmiahan dalam Islam, bahkan ia merupakan salah satu dari keberkahan ilmu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurthuby dalam muqadimah tafsirnya. Usamah Muhammad Usman Khalil dalam makalahnya menyebutkan bahwa hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual (*al-milkiyah al-fikriyah*) adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atas karya tulisnya dalam berbagai bentuknya. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa hak cipta adalah sebuah karya dari seseorang berupa hasil dari kemampuan berpikir. Hak ini dikenal juga dengan istilah *almilkiyyat al-fikriyyah*. Sementara hak cipta dalam dunia penerbitan/perbukuan yang dimiliki oleh penerbit dikenal dengan istilah *Huquq AlThaba'* (hak cetak), *Haq Al-Tauzi'* (hak distribusi) dan *Haq Al-Nasr* (hak penerbitan). Semua hak tersebut adalah bagian dari hak cipta yang dihasilkan oleh seorang penulis atau pengarang atas karya tulis yang dibuat untuk pertama kali. Ikhwan menyimpulkan bahwa hak cipta adalah : Sesuatu hubungan khusus yang diakui syara' antara pencipta atau pemegang hak cipta dan abstraksi pemikiran hasil kekuatan intelektual penciptanya yang dapat terwujud dalam bentuk ciptaan baru. Dengan hubungan khusus tersebut, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kewenangan untuk mempergunakan abstraksi pemikiran tersebut secara bebas dengan tetap mentaati ketentuan syara'.

Menurut Pendapat Ahmad al-Syarbani bahwasanya Syarat kepemilikan dalam Hukum Islam ada 5 macam yaitu sebagai berikut:

a. Harta ataupun Karya yang dimiliki didapatkan dengan cara yang dibenarkan oleh syara'
b. Barang tersebut bersifat halal dan baik
c. Barang tersebut digunakan untuk kemaslahatan dan tidak berlebih-lebihan
d. Menunaikan Zakat atas Harta atau Brang yang dimiliki
e. Pemanfaatan barang tersebut tidak diperuntukkan untuk hal-hal yang bersifat mudlarat atau menimbulkan kerusakan baik itu perorangan maupun kelompok.

Dalam Islam, hak cipta dikategorikan sebagai al-māl yang harus mendapatkan perlindungan, walaupun demikian hak cipta memiliki perbedaan dengan al-māl pada umumnya, di antaranya:

1. Hak cipta memang dikategorikan sebagai *al-māl,* namun tidak dapat diperlakukan sama seperti *al-māl* pada umumnya. Hak cipta adalah hak eksklusif terhadap sebuah ide yang telah diekspresikan ke dalam bentuk sarana seperti buku dan contoh lainnya.
2. Hak cipta sebagai *al-māl* yang kepemilikannya dapat dibatasi dalam batas waktu tertentu, meskipun sudah dikelompokkan ke dalam *al milk al-tām* tetapi kepemilikannya akan habis ketika masa perlindungannya berakhir.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Karya berhak cipta yang sudah habis masa perlindungannya akan menjadi *public domain* (milik umum), hal ini tidak berlaku pada umumnya.

Fauzi mengatakan dalam bukunya "Teori Hak dan Istishlahi dalam Fiqh Kontemporer" bahwa perlindungan hak cipta dapat ditempatkan sebagai *maṣlaḥaḥ ḍaruriyyah* dari sisi *qaṣd al-syar'i*. Hal ini didasari bahwa hak cipta merupakan *al-māl* dan perlindungan hak cipta itu sama dengan perlindungan terhadap al-mal lainnya yang disebut sebagai *al-ḍaruriyyat al-khamsah*. *Ḥifẓ al-māl* itu sendiri ikut melibatkan negara dalam menjamin pemeliharaannya dari segala tindakan yang merugikan pemiliknya.

Seperti yang ditulis oleh Fauzi, Ibn Khaldun membedakan antara *kebutuhan ahl al-badiyyah* (penghuni kawasan terpencil) dengan *ahl al-hadari* (penghuni kawasan berperadaban). Perbedaan ini juga mengakibatkan penempatan tingkat kebutuhan antara kedua penghuni tersebut. Semakin maju perkembangan informasi, pengetahuan dan teknologi maka semakin banyak pula masyarakat berpindah dari kondisi sebagai *ahl al-badiyyah* menjadi *ahl al-hadari* meskipun tetap tinggal di tempat terpencil. Dengan itu pula, maka hak cipta itu sendiri sebagai *al-māl* menjadi sebuah keniscayaan yang harus dijaga dan dilindungi karena ia menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka.

Nilai esensial dari hak cipta bagi *ahl al-hadari* adalah bahwa hak cipta tidak lain merupakan perlindungan terhadap ide-ide penting yang diungkapkan oleh sang pencipta untuk melentakkan prinsip-prinsip dasar kemajuan umat manusia dan membangun kondisi kehidupan madani serta bermartabat. Perlindungan hak cipta

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

akan memberikan kontribusi besar bagi peletakan fondasi dalam rangka membangun *nizām* (pilar) kehidupan dan dengan itu diharapkan akan mendidik manusia yang berperadaban.

Selanjutnya penulis akan memaparkan bentuk perlindungan *ḍaruriyyah* terhadap hak cipta dalam hukum Islam. Hak cipta, sebagai *maṣlaḥaḥ ḍaruriyyah* (kemaslahatan primer), dapat dilindungi dengan 2 cara:[52]

a. Perlindungan *min Jānib al-Wujūd.*

Perlindungan **من جانب الوجود** berarti langkah-langkah preventif yang dilakukan guna menghindari pelanggaran yang mungkin terjadi. Langkah-langkah tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Pendaftaran Hak Cipta

Meskipun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak mewajibkan pendaftaran hak cipta, akan tetapi menurut Fauzi, pendaftaran hak cipta sangat penting dalam perlindungan hak cipta dengan pertimbangan:

Pertama, dalil yang menunjukkan hal itu di antaranya adalah firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 282:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ....

[52] Fauzi, Teori Hak dan Istishlahi dalam Fiqh Kontemporer 180-181.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...".(QS. alBaqarah:282)

Ayat di atas mengandung anjuran agar setiap transaksi muamalah itu sebaiknya ditulis. Ayat tersebut secara eksplisit memang membicarakan masalah hutang sebagai suatu transaksi yang sering dilakukan manusia. Namun kalau diperhatikan lebih dalam maka akan didapatkan titik persamaan antara utang dan hak cipta yakni keduanya dapat dijadikan tarikah oleh masing-masing si piutang dan si pencipta. Dari situ dapat disimpulkan bahwa kitābah (pencatatan) yang berlaku pada masalah hutang juga diterapkan pada masalah hak cipta.

Seperti yang dikutip oleh Fauzi, al-Qurṭubi memahami dalam konteks yang lebih luas dimana bila suatu permasalahan yang kiranya akan memungkinkan timbul keraguan dan kebimbangan pada kemudian hari sebaiknya dicatat dan disaksikan. Ia menambahkan bahwa perintah pada lafadz *faktubūh* memberikan sebuah indikasi bahwa penulisan (catatan) sebuah transaksi tersebut mencakup semua kriteria yang memadai untuk menghindari kesalahpahaman antara

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pelaku transaksi dan memudahkan hakim ketika perkara itu dilimpahkan ke pengadilan.

*Kedua,*penulisan sebuah transaksi dapat dijadikan dokumentasi yang dapat dirujuk ketika diperlukan dan memelihara ingatan terhadap kesepakatan yang pernah dibuat. Bila kemudian hari terjadi pelanggaran terhadap hak, catatan (pendaftaran) hak cipta itu dapat dijadikan bukti bahwa karya itu betul karya yang dihasilkannya apalagi kalau perkara itu diajukan ke pengadilan, maka akan terasa sangat penting pendaftaran tersebut.

Ketiga, pertimbangan penyelesaian sengketa. Di antara *ratio decidendi* (pertimbangan hakim) terhadap suatu keputusan di antaranya didasari kenyataankenyataan tulisan otentik, termasuk di dalamnya pendaftaran hak cipta terutama dalam sebuah negara yang menganut sistem konstitutif.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak cipta memang tidak diwajibkan untuk didaftarkan tetapi ia bertujuan memudahkan suatu pembuktian bila terjadi sengketa.Dengan demikian, si pencipta diharapkan mendapatkan kepastian hukum. Nama si pencipta akan dicantumkan dalam daftar umum ciptaan yang dapat dilihat setiap setiap orang. Dari itu, publik akan dapat memberikan kesaksian akan kepemilikan ciptaan itu.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dengan demikian, di antara keuntungan yang diperoleh dari pendaftaran adalah membantu membuktikan kepemilikan. Adalah bijak mendaftarkan ciptaan bernilai komersial atau penting dalam situasi tertentu kerena seringkali muncul kesulitan untuk membuktikan kepemilikan di pengadilan. Untuk membuktikan kepemilikan secara meyakinkan, maka pendaftaran menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam menentukan kasus-kasus hak cipta di Indonesia.

2) Aturan Perpindahan

Hak Dalam Hukum Islam, terdapat dalil khusus yang menjelaskan bentukbentuk transaksi sehingga pengalihan hak milik dapat berlangsung dengan lancar. Adapun dalil-dalil yang di maksud dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, pewarisan yang dalam hukum Islam dibahas dalam *Farāiḍ* atau *Fiqh al-Mawāriṡ*. Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisa' ayat 11:

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ...

Artinya:

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan..." (QS. al-Nisa': 11)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kedua, hibah menurut al-Sayyid Sabiq adalah sebuah aqd yang tujuannya untuk mengalihkan kepemilikan harta seseorang kepada orang lain tanpa *iwād* (ganti rugi). Legitimasi Syar'i tentang hibah disebutkan dalam Sunnah Nabi :

...وتهادوا تحابوا...

Artinya:

"Hendaklah kamu saling memberikan hadiah niscaya kamu akan saling menyintai"

Ketiga, wasiat yang dalam hukum Islam didefenisikan sebagai pemberian seseorang kepada pihak lain baik *ayn* (benda), *dayn* (utang yang dibayar padanya) atau manfaat untuk dimilikinya setelah yang mewasiatkannya itu meninggal dunia. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَا ۨالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٨٠﴾

Artinya:

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." (QS. al-Baqarah: 180)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Keempat, perjanjian tertulis atas kesepakatan bersama atau sebab lain yang dibolehkan menurut al-Qur'an dan Sunnah, artinya tidak mengarah kepada menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Berbeda dengan ibadah, dasar mu'amalah adalah boleh, kecuali ada dalil lain yang menunjukkan sebaliknya.

Perlu ditegaskan bahwa aturan perpindahan hak cipta berbeda dengan *al māl* pada umumnya. Karena hak cipta memiliki jangka waktu perlindungan, maka si penerima hak cipta baik itu melalui pewarisan, hibah maupun wasiat hanya bisa menguasai hak cipta yang dialihkan kepadanya hingga berakhirnya masa perlindungannya.

b. Perlindungan *min Jānib Al-Adami*

Perlindungan hak cipta **من جانب العدم** (sisi repressif) yaitu setiap langkahlangkah yang diambil dan merupakan wujud dari (menyeru yang ma'ruf dan mencegah yang munkar) yang mampu mendorong pelanggar atau masyarakat secara umum untuk memberikan apresiasi terhadap karya-karya orang lain.

Langkah-langkah perlindungan ()di sini adalah hukuman yang akan dijatuhkan kepada si pelanggar baik yang bersifat berat atau ringan. Dalam hal ini, Fauzi tidak memasukkan pelanggaran hak cipta ke dalam kategori *sāriqah* (pencurian) dengan beberapa pertimbangan :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pertama, pencurian dalam hak cipta tidak hanya berupa pencurian karya dalam bentuk benda, tapi malah yang lebih berbahaya berupa pencurian ide, teori dan seterusnya. Tidak setimpal untuk mengqiyaskannya dengan pencurian materi yang terukur kadar dan jumlah kerugian sehingga pihak korban dapat menerima konpensasi yang sesuai dari si pelaku.

Kedua, materil yang dijadikan berhak cipta itu tidak dapat dibatasi harganya dikarenakan bentuknya bisa berwujud dan dapat juga tidak berwujud. Hal ini merupakan salah satu kesulitan untuk dimasukkan ke dalam kategori pencurian yang dapat dikenakan hukuman *ḥadd*.

Ketiga, karya berhak cipta boleh mungkin tidak disimpan dalam *ḥirz* (tempat yang terpelihara). Jumhur berpendapat bila sāriqah (pencurian) yang bukan pada *ḥirz* (tempat yang terpelihara) itu juga termasuk ke dalam hukuman ta'zīr. Kemudian juga diperkuat dengan alasan lain, diantaranya:

a. Hukuman pelanggaran hak cipta belum ditentukan Syar'i dalam naṣ alQur'an dan Hadiṡ.
b. Pemegang hak boleh memaafkan pelaku pelanggaran sehingga lepas dari berbagai tuntutan pengadilan.
c. Hukuman *ta'zīr* perlu adanya pertimbangan kepada bentuk kejahatan hak cipta yang dilakukan dan kondisi pribadi pelaku itu sendiri.

Ta'zīr, sebagai bentuk hukuman berdasarkan pertimbangan dari penguasa/ hakim di suatu tempat dapat berupa:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. *Jild* (dera). Ia merupakan hukuman dasar dalam hukum Islam. Dera merupakan bentuk hukuman yang digunakan dalam hukuman *ḥadd*, dan juga *ta'zīr*.

b. *Ḥabs* (penjara). Hukuman penjara dapat dibagi menjadi dua macam: pertama, dipenjara dalam batas waktu tertentu. Bentuk hukuman ini diterapkan terhadap kejahatan ringan, yang tidak sampai pada tahap membahayakan. Kedua, dipenjara seumur hidup. Bentuk hukuman ini diperuntukkan bagi pelaku kejahatan yang sudah profesional dan sudah biasa, serta tidak jera dengan hukuman biasa.

c. Hukuman lainnya baik yang lebih ringan ataupun yang lebih berat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemaslahatan dalam masyarakat saat itu.

Dari segi *maḥall* (objek) hukuman, maka pelanggaran hak cipta dapat diterapkan tiga bentuk hukuman, yaitu:

a. *Badaniyyah* (badan), yakni berupa *ḥabs* (penjara) dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan kejahatan yang diperbuat.

b. *Nafsiyyah* (jiwa), yakni media khusus yang disediakan untuk memberitakan mereka yang melakukan pelanggaran. Ini merupakan hukuman mental sehingga secara tidak langsung pelaku merasakan akibat kesalahannya dalam pergaulan dan bermasyarakat.

c. *Māliyyah* (harta), yakni denda yang dikenakan kepada pelaku agar menjadi pelajaran dari kesalahan yang diperbuat.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital Menurut Aturan Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pertama upaya perlindungan preventif dengan cara melindungan hak cipta dimulai dengan adanya tindakan peringatan dan teguran bagi para pelaku yang melakukan pelanggaran baik itu pembajakan software, pengambilalihan hak cipta secara paksa tanpa seizing pemegang hak cipta dan bentuk pelanggaran lainnya. Perlindungan Preventif harus dilakukan oleh pihak yang berwenang. Kedua, perlindungan hukum secara represif yang mana adanya upaya perlindungan ini sudah pada tahap yang lebih serius yaitu melalui penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa Hak Cipta disini maka akan menimbulkan beberapa hukuman dan sanksi akibata pelanggaran tersebut.
2. Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta dalam Hukum Islam Perlindungan Hak Cipta (*Haqq al-Ibtikar*) atau kepemilikan dalam aturan Islam dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, yang pertama perlindungan *min Jānib al-Wujūd* ialah Perlindungan berarti langkah-langkah preventif yang dilakukan guna menghindari pelanggaran yang mungkin terjadi. Salah satunya dengan melakukan pendaftaran hak cipta menuliskan sebuah transaksi yan dapat dijadikan dokumentasi sebagai bukti bahwa hak cipta itu tersebut telah sah dimiliki pencipta. Kedua, Perlindungan Perlindungan *min Jānib Al-Adami* yaitu Perlindungan hak cipta (sisi repressif) yaitu setiap langkah-langkah yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diambil dan merupakan wujud dari (menyeru yang *ma'ruf* dan mencegah yang *munkar*) yang mampu mendorong pelanggar atau masyarakat secara umum untuk memberikan apresiasi terhadap karya-karya orang lain.Dalam perlindungan ini akan dikenai ancaman hukuman apabila melakukan pelanggaran hak cipta.

B. Saran

1. Di Era Digital ini sebaiknya semua ilmuan dan pembuat karya cipta untuk melindungi karya ciptanya harus didaftarkan ke Dirjen HKI untuk meningkatkan keamanan dan mendapatkan stabilitas keamanan yang terpercaya.
2. Sepatutnya sebagai masyarakat senantiasa menaati aturan-aturan dalam hukum islam bagi pelanggar hak cipta, agar dapat menyelaraskan aturan hukum islam dan aturan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Buku

A.Mas'adi, Ghuffron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*,Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*",Bairut:Dar al-Fikri Mu'ashir,1998.

az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et al*.Jakarta: Gema Insani, 2011.

Et al, Abdul Azis Dahlan.,*Ensiklopedi Hukum Islam*,Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeven, 1997.

Et al,Afrilliyanna Purba, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta S eni Batik Tradisional Indonesi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqih muamalat*, Jakarta:Penada Media Group, 2010.

Habi Kusno, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet:Fiat Justisia*, Arena Hukum, no. 3,2016

Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prena Media Group, 2014.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Huku*m, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2004.

Munawwir, *Kamus Al- Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif ,1997.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Pedoman Penelitian Karya Ilmiah. UIN Malang:Fakultas Syariah. 2005.

R. Djubaedil, Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual Sejarah dan Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Ruf'ah Abdullah, Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Raja Grafindo Persada. 2018.

Sujud Margono. *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri. 2003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tim Visi, Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*. Jakarta: Visimedia, 2015

Utomo,Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018

Wahyu, Sasongko,*Indikasi Geografis Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2012

Yustisia, *Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik Dalam Bentuk Vcd Dan Dvd)* Kajian: Hukum" no.3 2015

Undang-Undang

Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Jurnal dan Skripsi

Akbar, Fajar Alamsyah, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 UU No.28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia:Kajian Hermeneutika,"*Arena Hukum*, JOM Fakultas Hukum Vol III No 2 (2016):9-10

Balqis Hediyati Maharani, Ayup Suran Ningsih. Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. Jurnal Meta-Yuridis, Vol. 2 No.1.Semarang: Universitas Negeri Semarang. 2019.

Hatikasari, Siti, Esensi Perlindungan Dalam Sistem First To Announce atas karya cipta:Kajian Hermeneutika", *Arena Hukum* Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Vol. 27, No. 2 (2018),127-128

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Indah, Cintya Farha, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Situs Film Gratis Di Internet",*Jurnal*, (Malang: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang,2018).

Kurniawan, Eka. Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs Free Download. Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2018.

Nazar,Muhammad, "Penggandaan Buku Oleh Pengusaha Photocopy Tanpa Izinpemegang Hak Cipta Dalam Perspektif Hak Ibtikâr (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)"(Undergraduate Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh, 2018) https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3846/1/Muhammad%20nazar.Pdf

Sumardani, Ni Made Rian Ayu. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online. Jurnal Malang: Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.2019.

Ula, Lujeng Fithorotul. Perlindungan Hukum Hak Cipta Film Terhadap Penyedia Website Download Film Gratis Di Internet. Skripsi. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi.2019.

Website

Himam Miladi, "*Penghasilan Situs Download Bajakan*", dalam http://www.kompasiana.com/primata/mengintip-penghasilan-situs download-filmbajakan_552ba61f6ea834d54d8b456a, diakses pada 02 Juni 2017.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Lutifah Usnul Howyah
TTL	: Ds. Pajar Indah, 23 Januari 1998
Alamat	: Ds. Pajar Indah RT 002 RW 002, Kec. Gunung Megang, Kab.Muara Enim, Palembang, Prov. Sumatra Selatan.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswi
Email	: lutifahhusnul@gmail.com
Nomor Hp	: 082310385890

Riwayat Pendidikan :

1. TK Dharma Bakti (2002-2003)
2. SD Pajar Indah (2003-2009)
3. Mts Qodratullah Langkan (2009-2012)
4. MA Qodratullah Langkan (2013-2016)
5. UIN Maulanan Malik Ibrahim Malang (2016-Sekarang)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG